

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena negara ini mengandalkan pertanian sebagai sektor utama. Selain itu, tanah memiliki nilai sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks hukum adat, tanah diberikan kedudukan istimewa karena sifatnya yang tetap dan dapat diwariskan, menjadikannya aset yang dapat dipertahankan dengan kuat.¹ Kedua, tanah adalah tempat di mana masyarakat adat tinggal, mencari penghidupan, bahkan sebagai tempat pemakaman bagi penduduk setempat.²

Pengaturan mengenai konsep tanah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Pasal ini menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.³

Pengaturan lebih lanjut terkait Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 atau yang lebih dikenal

¹ Sri Hajati, 2020, *Dinamika Hukum Agraria Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 166.

² *Ibid*

³ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang Hak Warga Negara Atas Tanah

UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 3 juncto Pasal 5. Pasal 3 menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juga diperkuat dengan Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Melalui Pasal 3 juncto Pasal 5 UUPA, Pengakuan secara konstitusional terhadap hukum adat menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian pada masyarakat yang menganut hukum adat tersebut.

Masalah tanah seringkali menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia karena hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat sekali kaitannya. Tanah tersebut tidak hanya dijadikan sumber perekonomian mereka tetapi menjadi sumber sakral yang harus dijaga karena menurut pandangan mereka tanah ini dapat dijadikan harta warisan secara turun-temurun.

Dalam masyarakat adat, tanah yang diwariskan secara turun temurun dianggap sebagai hak ulayat.⁴ Hak ulayat ini berlaku baik di dalam maupun di luar. Dalam hal ini berlaku ke dalam artinya dengan hubungan dengan komunitas warganya atau warga asli setempat, dan dengan melakukan hak ulayat untuk

⁴ Limei Pasaribu, Tesis: *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*, (Sumatera Utara: FH USU, 2011), hlm. 35-36.

mengambil hasil dari tanah dan segala makhluk hidup di atasnya. sedangkan berlaku ke luar berarti berhubungan dengan individu asing atau orang luar dan bukan dengan masyarakat hukum adatnya, mereka pada prinsipnya tidak boleh mengambil atau menggarap tanah yang dimiliki oleh warga asli setempat.⁵

Masyarakat hukum adat sering mengalami konflik dengan pemerintah baik itu BUMN dan BUMD terkait dengan sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, dan perkebunan, serta terkait pengadaan tanah untuk proyek pembangunan publik. Salah satu penyebab umum dari masalah hak ulayat adalah ketidakjelasan mengenai batas-batas keberadaan hak ulayat dan apakah hak tersebut masih diakui atau tidak.⁶

Pengaturan mengenai masih ada atau tidaknya hak ulayat sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa hak ulayat dianggap masih ada apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : “(1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, (2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, (3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut”.

⁵ H. Abd. Rahman dan Baso Madiung, *Politik Hukum Pertanahan*, 2017, Celebes Media Perkasa, Sulawesi Selatan, hlm. 175, available from https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_Pertanahan/2To1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jika+dilihat+dari+sistem+hukum+tanah+adat+tersebut,+maka+hak+ulayat+dapat+mempunyai+kekuatan+berlaku+kedalam+dan+keluar.&pg=PA171&printsec=frontcover, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

⁶ Sri Hajati, *op. cit.*

Namun, sangat disayangkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1999 telah dicabut karena menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Karena tidak memiliki konsekuensi hukum, Hak Ulayat lebih “bebas” daripada Hak Komunal, yang berarti “tanah milik bersama”.⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 UUPA tidak menyebutkan tentang HK, tetapi hanya merumuskan tentang hak ulayat. Hal tersebut juga tampak dalam rumusan Pasal 17 Peraturan Menteri No 5 tahun 1999 yang menyatakan “masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum Permen ini berlaku tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya”. Jika disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak Masyarakat hukum adat yang telah ada itu sejatinya adalah hak ulayat, yang oleh peraturan menteri disamakan atau bahkan diganti dengan HK.⁸ Dari perspektif hukum perdata, hak ulayat didefinisikan sebagai kepemilikan bersama, bukan sebagai hak atas tanah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1999, hak komunal atas tanah dianggap sebagai hak atas tanah. Hal ini berarti hak komunal dapat diakui dengan penerbitan sertifikat tanah. Di sisi lain, hak ulayat dicatat dalam peta dasar pendaftaran tanah sebagai referensi batas tanah, tetapi tidak menghasilkan sertifikat atas tanah ulayat. Setelah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 dicabut, status pendaftaran hak ulayat menjadi tidak jelas dan menimbulkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat hukum adat khususnya bagi perlindungan hak mereka.⁹ Padahal, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak tradisional yang harus dihormati demi persatuan bangsa sesuai dengan Pasal 3 UUPA. Hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus dilindungi agar menimbulkan kepastian bagi masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I

⁷ Hajati, *op.cit.* hlm.167

⁸ Maria SW Sumardjono, 2018, *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, STPN Press Yogyakarta, hlm. 36.

⁹ *Ibid*

ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Contoh kasus terkait dengan sengketa tanah ulayat terjadi di Pulau Rempang. Sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah mengenai Pulau Rempang yang akan di relokasi dengan membuat PSN yaitu Proyek Strategis Nasional yang bernama Rempang Eco City. Salah satu akar konflik tersebut terjadi karena adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap proyek yang akan dibuat tersebut. Mereka telah menganggap tanah tersebut menjadi hak milik mereka karena mereka merasa memiliki surat tanah bersegel meskipun mereka tidak memiliki surat kepemilikan tanah resmi. Tanah tersebut juga sudah ditempati oleh mereka sudah lebih dari 30 Tahun. Selain itu, konflik tersebut juga terjadi karena kurangnya komunikasi dan penjelasan yang memadai dari Pemerintah terkait tujuan dan manfaat dari pembangunan proyek strategis nasional sehingga menyebabkan adanya penolakan dan ketegangan di antara masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hal diatas, masyarakat adat Pulau Rempang menolak proyek Rempang Eco City karena dianggap mengancam hak-hak mereka, termasuk hak asasi manusia, hak atas kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup. Mereka juga menuntut harus adanya komunikasi dan konsultasi yang jelas dengan pemerintah dan investor, serta menghormati hak mereka dalam berpendapat dan berekspresi serta menghormati otonomi adat mereka.

Pada kenyataanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM telah berperan penting dengan menerima banyak aduan konflik agraria akibat PSN, termasuk di Pulau Rempang. Komnas

¹⁰ Rangga Eka Sakti, 2023, “Tuntaskan Kasus Rempang Dengan Mengedepankan Aspek HAM”, Kompas.id, *available from* <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/08/menyelesaikan-kasus-dengan-mengedepankan-aspek-ham> diakses pada 5 Desember 2023

HAM juga telah mengeluarkan Panduan Pembangunan PSN berbasis HAM yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan investor. Dapat diketahui bahwa panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan evaluasi PSN sesuai dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa Pengelolaan lahan di Batam dan Pulau Rempang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 Keppres tersebut memberikan otorisasi kepada BP Batam untuk sepenuhnya mengelola lahan di Batam. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Keppres tersebut menyatakan, seluruh area yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan penghidupan masyarakat adat adalah kunci untuk menghindari eksploitasi dan memastikan pembangunan yang adil. Partisipasi masyarakat lokal yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan adalah penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan menghindari konflik.¹¹

Mengenai permasalahan kondisi kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Rempang (Barelang), secara geografis Pulau Rempang dulunya berada dalam wilayah Tanjung Pinang. Lahirnya hak atas tanah di Pulau Rempang ini dimulai sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). Pulau Rempang ini dikategorikan sebagai wilayah usaha kawasan berikat karena Pulau Rempang ini diketahui pulau yang berstatus a quo yang artinya bahwa tanah di Pulau Rempang itu adalah tanah dalam kondisi tetap

¹¹Esti Pramestiari et al, 2016, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan di Pulau Rempang Dilema Antara Pengembangan Ekonomi dan Konservasi", *Jurnal Ikamakum*, Vol. 3 Nomor. 1, hlm. 273-283, available from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36376>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024

dan tidak ada dilakukan perubahan dari dulu. Berdasarkan hal tersebut, lahirnya hak atas tanah sebelum dikeluarkannya Keppres tersebut masyarakat di Pulau Rempang memperoleh izin dari kepala desa untuk menggarap tanah tersebut baik dimanfaatkan berkebun maupun membuat peternakan. Kemudian, setelah adanya Kantor Kecamatan di wilayah Galang, masyarakat Galang pun meningkatkan status tanah garapan mereka menjadi Alas Hak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan Camat pun menerbitkan Alas Hak atas tanah mereka. Dalam hal terbitnya alas hak tersebut, masyarakat Rempang galang menjelaskan bahwa sebagai pemegang alas hak tersebut, mereka juga ditagih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah.¹²

Berdasarkan hal tersebut, meskipun masyarakat Pulau Rempang memiliki status alas hak yang diberikan oleh camat terhadap tanahnya, status alas hak tersebut tidak bisa ditingkatnya hak dasarnya untuk memiliki sertifikat tanah dari BPN karena mereka hanya diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut. Peraturan Perundang-Undangan juga telah mengatur larangan untuk berbuat sesuatu terhadap hak penguasaan tanah di Pulau Rempang seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 UUPA yang menyatakan “Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Dijelaskan dalam Pasal 29 jangka waktu yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah paling lama 25 tahun. Sementara untuk perusahaan paling lama 35 tahun. Sementara diketahui tanah di Pulau Rempang sudah lebih dari 30 tahun ditempati oleh masyarakat di Pulau Rempang. Terkait peraturan perundang-undangan tersebut, kepastian hukum sangat penting agar dapat menimbulkan konsekuensi

¹² Lia Nuraini dan Dewi Haryanti, 2021, "Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang", *JH Ius Quia Iustum*, Vol 28, Nomor.2, hlm.314–17 available from <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16969>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

terkait status kepemilikan tanah di Pulau Rempang dan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian mengenai haknya. Kepastian hukum tersebut juga ada agar terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Pulau Rempang

Berdasarkan paparan diatas, sangat menarik bagi Penulis untuk mengangkat dalam Penulisan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MASALAH-MASALAH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT DI PULAU REMPANG, KEPULAUAN RIAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi Masalah-Masalah Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang ?
2. Bagaimana Legalitas Kepemilikan Tanah Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui permasalahan kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang dan legalitas kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk Menjelaskan, Menguraikan dan Menganalisis yang menjadi Permasalahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang

2) Untuk Menjelaskan, Menguraikan dan Menganalisis Legalitas Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tentang Permasalahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dan Legalitas Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah sebuah kajian sistematis untuk menjelaskan penyebab gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dalam hal ini akan ditentukan satu teori yang harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis tentang hak milik dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di pulau rempang adalah Teori Hak Milik dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Hak Milik

Menurut David Hume dalam bukunya Boli Sabon Max yang berjudul “Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila” menjelaskan bahwa hak milik pribadi ditentukan, diberikan, dan diatur oleh hukum positif melalui kesepakatan di antara manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejalan dengan kecenderungan utilitaris dalam teori keadilannya, tujuan

aturan mengenai hak milik pribadi bukanlah untuk menjamin hak milik pribadi itu sendiri. Bukan hakikat hak milik pribadi itu sendiri yang menjadi perhatian utama aturan tersebut. Perhatian utama aturan tersebut adalah kepentingan dan kebahagiaan masyarakat. Tanpa aturan keadilan yang menjamin hak milik pribadi setiap orang, akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Demi mencegah kekacauan dan demi menjaga keutuhan masyarakat, maka aturan keadilan dibuat melalui kesepakatan semua warga.¹³

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen, hukum adalah susunan norma-norma secara hierarki dari norma yang paling tinggi (abstrak) berturut-turut ke bawah sampai pada norma yang paling konkret yang dapat dilaksanakan seperti putusan hakim. Dalam hal ini Kelsen menyatakan bahwa hukum termasuk ke dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi isi normanya saja, tetapi dari segi berlakunya dan pembentukannya juga.

Kelsen juga menyatakan bahwa norma hukum (*legal norm*) dapat dibedakan antara general norm adalah custom atau legislation. Hukum yang diciptakan oleh *custom* disebut *customary law*, sedangkan hukum yang diciptakan oleh badan legislatif (*law created by legislative*) disebut *statute*. Kemudian, norma-norma individual meliputi “putusan badan administrasi”

¹³Boli Sabon Max, 2019, *Pendekatan Dogmatika Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Jilid 1, Universitas Katolik Indoensia Atmajaya, Jakarta, hlm. 57, available from [https://books.google.co.id/books?id=TdOfDwAAQBAJ&pg=PA54&dq=teori+hak+milik&hl=idwbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiC3OT6tpaEAXVVWwGHZxuBYwQ6AF6BAGOEAI#v=onepage&q=teori hak milik&f=false](https://books.google.co.id/books?id=TdOfDwAAQBAJ&pg=PA54&dq=teori+hak+milik&hl=idwbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiC3OT6tpaEAXVVWwGHZxuBYwQ6AF6BAGOEAI#v=onepage&q=teori%20hak%20milik&f=false), diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

disebut “*administrative acts*” dan “transaksi hukum” atau “*legal transaction*” yaitu berupa *contract* dan *treaty*.¹⁴

2. Kerangka Konsep

a. Kepemilikan Hak Atas Tanah

Menurut konsep hukum tanah nasional Indonesia, tanah di seluruh wilayah negara ini adalah milik negara dan menjadi simbol persatuan bangsa. Ini berarti tanah tidak boleh diperdagangkan atau dijual, dan tidak boleh menjadi objek yang bisa mengganggu stabilitas negara. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), konsep kepemilikan tanah memiliki unsur komunal dan religius, menganggap bahwa tanah adalah milik bersama yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia mengatur prinsip negara kesejahteraan di mana hak menguasai tertinggi disebut sebagai “hak menguasai oleh negara”. Hak ini memungkinkan negara untuk mengelola sumber daya alam seperti tanah, air, dan ruang angkasa dengan cara yang paling menguntungkan bagi rakyat.¹⁵

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan harapan dalam situasi tertentu, serta bahwa hukum diterapkan sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang secara gramatikal berarti “sudah tetap”, “mesti”, dan “tentu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian berarti perihal (keadaan), pasti (sudah tetap), ketentuan, dan

¹⁴Mohammad Arif Rohman, 2021, "Kajian Percepatan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum", Otentik's: *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 3, Nomor 1, hlm. 9–10, available from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/2123>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

¹⁵Zuman Malaka, 2018, "Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 21, Nomor 1, hlm. 5, available from <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/651/705/3822>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

ketetapan. Dengan demikian, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh bidang hukum suatu negara yang memiliki kemampuan untuk menanggung hak dan kewajiban setiap warga negaranya.¹⁶

c. Masyarakat Hukum Adat

Secara umum, istilah “masyarakat adat” mengacu pada kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri khusus. Masyarakat hukum adat, di sisi lain, merujuk pada kelompok masyarakat yang terorganisir secara keseluruhan, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki penguasa, menerapkan hukum adat, memiliki aset sendiri, baik fisik maupun non-fisik, serta mengontrol sumber daya alam di sekitarnya. Mereka memiliki sistem budaya yang kompleks dan memiliki hubungan yang erat dengan tanah serta sumber daya alam di lingkungan mereka. Masyarakat adat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu komunitas berdasarkan tempat tinggal atau keturunan yang sama.¹⁷

Pada umumnya, ahli hukum yang memperkenalkan konsep masyarakat hukum adat pertama kali adalah Cornelius van Vollenhoven yang disebut sebagai ahli hukum adat. Sebagai murid Comelius van Vollenhoven, Ter Haar melakukan penelitian lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat, menurut Ter Haar, adalah kelompok masyarakat yang teratur dan tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kekayaan yang terlihat dan tidak terlihat, dan memiliki otonomi dalam urusan internal mereka sendiri. Setiap anggota kelompok ini menganggap hidup dalam

¹⁶Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, available from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf> diakses pada 22 Januari 2023

¹⁷Jabalnur, 2020, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*, Scopindo Media Pustaka, hlm. 72.

masyarakat sebagai sesuatu yang alami dan tidak ada yang ingin mengakhiri atau meninggalkan ikatan yang telah terbentuk secara permanen.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dalam hal ini bertujuan untuk mencari dan memecahkan suatu komponen dari permasalahan yang dikaji serta menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Jenis Data

Menurut Soekanto, secara umum penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian menjadi salah satu dasar untuk membedakan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazim disebut data sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan sebagai bahan hukum yang mengikat yang terkait dengan topik yang akan dibahas adalah Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA Nomor 5 tahun 1960), UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 73-74

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.62.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah Artikel, Jurnal, dan buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus umum (KBBI).²⁰

3. Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi Pustaka adalah suatu karangan ilmiah yang berisi rangkaian pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Dalam melakukan studi pustaka ini, peneliti berhadapan langsung dengan teks. Dalam arti peneliti menganalisis dokumen, artikel maupun buku yang terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian.²¹

4. Analisa data

Analisis data dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam analisis ini dilakukan secara deskriptif yaitu analisis secara kualitatif.

²⁰ Aartje Tehupeiory, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, hlm. 91.

²¹ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.4-5.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan yang dituliskan secara umum yang dimana terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang terdiri dari Kerangka teori dan Kerangka Konseptual

BAB III PERMASALAHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI PULAU REMPANG

Bab ini merupakan penelitian dan analisis yang berisi pembahasan dan penguraian mengenai kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang

BAB IV LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI PULAU REMPANG

Bab ini merupakan penelitian dan analisis yang berisi pembahasan dan penguraian mengenai legalitas kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat di Pulau Rempang

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dianalisis